

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP PERDAGANGAN KARBON
SEBAGAI INTERNATIONAL COLLABORATIVE DALAM UPAYA
PENYELAMATAN DUNIA DARI PEMANASAN GLOBAL**

JURNAL SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

OLEH:

LAURENTIA A. KARTIKA

NIM: 100200318



**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

JURIDICAL REVIEW TO THE CONCEPT OF CARBON TRADING AS INTERNATIONAL COLLABORATIVE IN EFFORTS TO RESCUE THE WORLD FROM GLOBAL WARMING

Laurentia A. Kartika – 100200318

ABSTRACT

Global warming and climate change are environment issues that often discussed. One way to handle the problem of global warming and climate change with carbon trading concept as a form of collaborative between developed countries and developing countries conducted by ERPA (Emission Reduction Purchase Agreement) contract has juridical aspects.

Problems in this research are: how the rules of international law on global warming, how about international law governing carbon trade, how about the legal aspects of carbon trading-related international cooperation in an effort to cope with the impact of global warming, according to the agreement of ERPA (Emission Reduction Purchase Agreement).

This research is a descriptive normative law because the target of this research is reviewing the rule of law that is related to global warming, and carbon trade by using library research techniques. Data were analyzed qualitatively.

Global warming and climate change are regulated in The United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Unfccc become a reference the parties ratified this convention in making the rules further on ways to deal with global warming and climate change. The UNFCCC also became a reference for the establishment of the Kyoto Protocol that come up with the concept of carbon trading through Flexible Mechanism. One of the carbon trading concept is the CDM which allow cooperation between developed countries and developing countries. CDM project conducted by ERPA (*Emission Reduction Purchase Agreement*). There are some clauses in the contract of ERPA for implementation of CDM project. Projects through carbon trading scheme of the CDM is implemented appropriately and in easier way to make a growing number of countries that took part in it to address the issue of global warming and climate change.

Keywords: Carbon Trade, Global Warming, UNFCCC, Kyoto Protocol, ERPA.

PENDAHULUAN

Isu lingkungan yang menarik di era milenium ini adalah pemanasan global yang berpengaruh pada perubahan iklim, yang ditandai dengan peningkatan kadar emisi (CO₂) di udara dan peningkatan tinggi muka air laut, sebagai akibat mencairnya es di kutub utara, perubahan cuaca yang radikal, bencana alam merupakan dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Pemanasan global merupakan permasalahan yang semakin hangat. Seluruh negara di dunia ini semakin gencar berjuang untuk menghadapi permasalahan pemanasan global ini, berusaha untuk menanggulangnya dan berusaha untuk mencegah berkembangnya pemanasan global tersebut. Demikian usaha pencegahan tidak sedikit juga usaha-usaha maupun tindakan-tindakan yang membuat permasalahan pemanasan global itu semakin melebar dan semakin parah sehingga keadaan dunia semakin mengesankan dan perlu ditanggulangi lebih lanjut.

Banyak orang menyadari bahwa untuk menghentikan pemanasan global, kita tidak dapat melakukannya sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama yang melibatkan komunitas di dunia. Namun demikian, masih banyak orang yang tidak tahu tindakan apa yang harus dilakukan untuk menghentikan pemanasan global. Jika tidak segera bertindak maka dampaknya akan sangat serius.¹ Tidak semua negara industri penyebab masalah ini siap mengatasinya karena upaya mitigasi yang menangani penyebabnya memerlukan biaya yang tinggi. Pada saat yang bersamaan hampir semua negara yang tidak menimbulkan masalah perubahan iklim, yaitu negara berkembang, sangat merasakan dampaknya, namun tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan adaptasi terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.²

Gerakan penyelamatan bumi ini sebenarnya sudah ada sejak Konferensi Lingkungan Hidup sedunia di Stockholm 1972, bahwa penyelesaian masalah lingkungan merupakan peran seluruh negara-negara di dunia, baik negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Butuh kerjasama antara keduanya.

¹ Team SOS, *Pemanasan global Solusi dan Peluang Bisnis*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011. Hal. 2.

² Daniel Murdiyarso, *Protokol Kyoto Implikasinya Bagi Negara Berkembang*, Jakarta, Kompas, 2003. Hal. 2.

Persoalan lingkungan tidak akan selesai jika negara-negara maju saja yang melakukan *mitigasi*,³ sementara negara-negara berkembang terus merusak alam dengan deforestasi, degradasi, pencemaran air dan udara.

Selanjutnya tahun 1992 lahirlah KTT Bumi yang dilaksanakan di Rio de Janeiro, Brazil dalam rangka penyelesaian persoalan lingkungan dunia. Selanjutnya pada tahun 1997, dibentuklah Protokol Kyoto yang merupakan kelanjutan dari salah satu hasil KTT Bumi yakni Konvensi Perubahan Iklim, juga membahas tentang pemanasan global dan perubahan iklim, dalam Protokol Kyoto muncul konsep *Clean Development Mechanism* (CDM). Bentuk aplikasi dari CDM salah satunya adalah *Carbon Trade* (Perdagangan Karbon).

Keseluruhan mekanisme pengurangan emisi mengupayakan agar karbon sebanyak mungkin berada atau tetap berada pada sumber alam. Upaya pengurangan emisi tersebut kemudian berkembang menjadi bisnis karbon yang sangat menguntungkan.⁴

Konsep Perdagangan Karbon menjadi kajian menarik karena dianggap sebagai '*win win solution*' yang dikuatkan dengan adanya jargon '*when profit and ethic unite*', '*solving the problem with the thinking created it*'. Keunggulan yang diusung oleh konsep ini adalah keberhasilannya menggabungkan dua kepentingan yang selama ini dinilai saling bertolak belakang, yaitu kepentingan lingkungan hidup dan kepentingan ekonomis.⁵

Kajian lain yang perlu dicermati adalah apakah setiap negara yang melakukan perdagangan karbon telah siap dengan instrumen baik teknis maupun pelaksanaannya, termasuk payung hukum, yang mengatur mekanisme perdagangan karbon, baik internasional maupun nasional. Peraturan-peraturan tersebut dibuat untuk menjadi acuan dalam mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan karbon baik antara negara-negara yang telah menyetujui dan atau meratifikasi Protokol Kyoto.

³ "Apa Itu Mitigasi?" dimuat dalam <http://rumahiklim.org/masyarakat-adat-dan-perubahan-iklim/mitigasi/>, diakses pada 24 Februari 2014.

⁴ Feby Ivalerina, "Konsep Hak-Hak Atas Karbon", Kertas Kerja Epistema No.01/2010, Jakarta: Epistema Institute sebagaimana dimuat dalam <http://epistema.or.id/publikasi/working-paper/145-konsep-hak-hak-atas-karbon.html>, 2010. Diunduh pada 23 September 2013.

⁵ Erna Meike Naibaho, *Tinjauan Hukum Dalam Perdagangan Karbon Kredit*. Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011. Hal. 3.

Kesepakatan jual beli karbon antara negara maju dan negara berkembang dapat dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, atau swasta dengan swasta. Kesepakatan tersebut dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, pihak negara maju (swasta atau pemerintah) sepakat dengan pihak negara berkembang (swasta atau pemerintah) untuk membeli sejumlah karbon yang dihasilkan dari proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pihak negara berkembang. Jadi dalam hal ini pihak negara maju hanya memberikan jaminan pasar bagi kredit karbon yang akan dihasilkan oleh pihak negara berkembang. Kedua, pihak negara maju sepakat untuk membeli kredit karbon dari pihak negara berkembang, tetapi pihak negara maju terlibat aktif dalam proses persiapan seperti penyusunan kriteria untuk pemilihan proyek, penentuan harga, ukuran proyek dan lain sebagainya, sampai pada tahap pelaksana dan pengeluaran sertifikat kredit pengurangan emisi.⁶

Dalam pelaksanaan perdagangan karbon antar negara sebagai bentuk kerjasama negara-negara di dunia dalam menyelamatkan bumi dari Pemanasan global membutuhkan perjanjian (persetujuan) yang nantinya akan mengikat para pihak dalam melakukan proses perdagangan karbon. ERPA (*Emission Reduction Purchase Agreement*) merupakan perjanjian perdagangan karbon dalam rangka pelaksanaan program CDM (*Clean Development Mechanism*) yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon sebagai salah satu cara untuk menangani masalah pemanasan global.

ERPA memperjelas bagaimana perdagangan karbon tersebut dilakukan. Para pihak disebutkan dalam ERPA, cara pelaksanaan perdagangan karbon, jumlah dan harga yang disepakati, juga dijelaskan berbagai hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perdagangan karbon tersebut. Sebagai salah satu contoh, dalam program pengurangan emisi ini, pada tahun 2006 salah satu perusahaan swasta India *Amrit Bio-Energy & Industries Ltd* dan Perusahaan Negara Irlandia *Ecosecurities Group Plc* mengadakan kerjasama untuk mengurangi emisi dengan cara perdagangan emisi (karbon) dengan menggunakan ERPA.

⁶ CIFOR, *Perangkat Hukum Proyek Karbon Hutan di Indonesia*, Carbon Brief 3, Bogor, Cifor, 2005. Hal. 3.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Tentang Pemanasan Global dalam Hukum Internasional

Pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim merupakan permasalahan yang melintasi batas negara mengenai suatu fenomena dalam lingkup internasional, termasuk di dalamnya akan mencampurkan aspek ilmu pengetahuan alam hayati yang tentunya dibalut dalam nuansa *scope* internasional, sehingga dapat dilihat dan ditarik keterkaitan serta kompleksitas antara masalah lingkungan global dengan hubungan antar negara. Begitu penting dan tingginya tingkat urgensi masalah pemanasan global hingga mendorong banyak pihak untuk mengangkat dan menjadikannya menjadi komoditas isu hangat dalam setiap pertemuan forum internasional yang menghasilkan beberapa perjanjian internasional seperti deklarasi, konvensi, protokol, dan juga *agreement* (persetujuan).

Isu pemanasan global pertama kali diangkat sebagai sebagai salah satu agenda dalam pertemuan negara-negara dalam ranah hubungan internasional pada tahun 1972, hal ini ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup di Stockholm, Swedia. Konferensi Stockholm⁷ ini menghasilkan sebuah deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Stockholm. Dalam Deklarasi Stockholm telah disadari bahwa kegiatan manusia dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang akhirnya berdampak pada pemanasan global.

Pada tahun 1992 diadakan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) tentang Lingkungan dan Pembangunan yang lebih dikenal dengan nama *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) di Rio de Janeiro, Brazil dalam rangka penyelesaian masalah lingkungan di dunia. KTT Bumi menandatangani kerangka kerja perubahan iklim yang selanjutnya disebut *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Tujuan paling utama konvensi ini adalah menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca pada level mencegah bahaya terjadinya perubahan sistem iklim akibat kegiatan manusia.

⁷ Jelly Leviza, Bahan Kuliah Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012.

Para pihak yang meratifikasi UNFCCC ini kemudian tergolong dalam *Conference of Parties* (CoP). CoP mengadakan pertemuan rutin yang membahas mengenai permasalahan lingkungan global termasuk masalah pemanasan global dan perubahan iklim. Pada sidang pertama Konferensi Para Pihak (*First Session of the Conference of Parties* CoP1) yang diadakan di Berlin, Jerman tahun 1995.

Pada pertemuan CoP 3 yang diadakan di Kyoto pada tahun 1997. Konferensi tersebut menghasilkan suatu Protokol yang disebut dengan Protokol Kyoto (*Kyoto Protocol*). Dalam Protokol Kyoto mengatur lebih lanjut klausul-klausul tertentu dari Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) yakni menstabilkan gas rumah kaca seperti yang disebutkan dalam *article 2* UNFCCC dan diarahkan melalui *article 3* UNFCCC yang akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya.

Negara-negara yang sepakat ambil bagian dalam upaya menstabilkan gas rumah kaca yang mengakibatkan perubahan iklim harus melakukan tindakan-tindakan untuk melindungi iklim yang bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Protokol inilah yang merupakan dasar bagi negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca gabungan mereka paling sedikit 5% dari tingkat emisi tahun 1990 menjelang periode 2008-2012.⁸

CoP 4 tahun 1998 diadakan di Buenos Aires, Argentina, mengadopsi *Buenos Aires Plan of Action* (BAPA) yang dirancang untuk program mengoprasikan secara detail Protokol Kyoto. Pada CoP 5 tahun 1999 di Bonn, Jerman, menargetkan pencapaian terukur agar Protokol Kyoto berkekuatan hukum, pertemuan ini menghasilkan *Plann Agreements*.

Tahun 2000 diselenggarakan CoP 6 di Den Haag, Belanda, pertemuan ini gagal bersepakat mengambil keputusan dibawah BAPA. Lalu diadakan CoP 6 part II di Bonn pada tahun 2001. Pada CoP 7 di Marrakesh tahun 2001, memfinalkan dan mengadopsi hasil keputusan CoP 6b (CoP 6 part II) yang hasilnya disebut dengan *Marrakesh Accord*. Penguhujung tahun 2007, Bali, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara guna membahas isu lingkungan global mengenai perubahan iklim sebagai kelanjutan dari KTT Bumi. Adapun Bali Roadmap sendiri terdiri atas lima hal, yaitu komitmen pasca 2012, dana adaptasi, alih teknologi, *Reducing Emission from Deforestation in Developing*

⁸ Daniel Murdiyarto, *Protokol Kyoto Implikasinya Bagi Negara Berkembang*, *Loc.Cit.*

Countries atau dalam bahasa Indonesia disebut REDD (mengurangi emisi akibat penggundulan hutan di negara berkembang), dan CDM (*Clean Development Mechanism*).⁹

Pertemuan selanjutnya, diadakan Konferensi Perubahan Iklim 2009 (*United Nations Climate Change Conference 2009*) atau biasa disebut CoP 15 yang merupakan KTT internasional mengenai perubahan iklim di Copenhagen (Denmark). Pertemuan dilakukan kembali pada Desember 2010 di Cancun, Mexico. CoP 16 ini menghasilkan *Cancun Agreements* dengan kesepakatan kunci untuk mencegah kenaikan suhu permukaan bumi tidak lebih dari 2° Celcius. CoP 17 kembali melaksanakan pertemuan pada tahun 2011 di Durban, Afrika Selatan. Pertemuan ini menghasilkan *Durban Platform*. Pada 2012, CoP 18 melakukan pertemuan di Qatar National Convention Centre, Doha. Konferensi ini sepakat untuk memperpanjang masa berlaku dari Protokol Kyoto yang sedianya akan berakhir pada akhir 2012 hingga tahun 2020, dan juga disepakati bahwa pengganti Protokol Kyoto akan dirumuskan pada tahun 2015, dan dilaksanakan pada tahun 2020. Konferensi ini juga memperkenalkan konsep "kerugian dan kerusakan" untuk pertama kalinya, yaitu prinsip kesepakatan yang menyatakan bahwa negara-negara kaya bisa bertanggung jawab secara finansial kepada negara-negara lain karena kegagalan mereka dalam mengurangi emisi karbon.¹⁰

Perkembangan terakhir, digelar konferensi pada November 2013 lalu di Warsawa, Polandia, bahwa masalah pemanasan global dan perubahan iklim disoroti begitu tajam oleh hukum internasional. Hal ini membuat para pemikir serta para peneliti berpikir keras untuk mencari tahu pola perubahan iklim yang terjadi serta solusi yang dapat ditawarkan baik pada tataran mikro maupun makro.

B. Konsep Perdagangan Karbon Dalam Pengaturan Hukum Internasional

Karbon kredit adalah istilah umum untuk sertifikat yang dapat diperdagangkan atau ijin/hak untuk mengemisikan satu ton karbon dioksida atau

⁹ "Bali Roadmap", sebagaimana dimuat dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Bali_roadmap, diakses pada tanggal 17 Januari 2014.

¹⁰ Roger Harrabin, "UN Climate Talks Extend Kyoto Protocol, Promise Compensation", sebagaimana dimuat dalam <http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20653018>, diakses pada 17 Januari 2014.

massa lain gas rumah kaca yang setara dengan satu ton karbon dioksida.¹¹ Karbon kredit merupakan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Secara umum komoditas merupakan suatu produk yang diperdagangkan. Komoditas ini memiliki suatu karakteristik yaitu harga yang berlaku adalah hasil dari permintaan dan penawaran yang terjadi terhadap suatu komoditas tersebut dan bukan ditentukan dari penyalur ataupun penjual komoditas tersebut dan harga tersebut juga berdasarkan perhitungan harga masing-masing pelaku komoditas.

Penurunan gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global sudah digagas sejak pertemuan KTT Bumi di Rio De Janeiro, Brazil, tahun 1992. Hal ini tampak pada tujuan dari konvensi yang termaktub pada Pasal 2 *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Guna mencapai tujuan tersebut, deiterapkan salah satu prinsip dasar konvensi yang juga mendasari perdagangan karbon yakni *Common But Differentiated Responsibility/CBDR*¹² pada Pasal 3.1 UNFCCC. Berdasarkan prinsip tersebut tampak bahwa terdapat perbedaan kewajiban antara negara-negara industri/negara maju dengan negara-negara berkembang.¹³ Negara-negara maju wajib melakukan langkah-langkah dan intervensi kebijakan yang relevan untuk mencapai target yang ditetapkan.¹⁴

Lalu pada tahun 1997 di Kyoto, Jepang barulah negosiasi negosiasi untuk mencapai tujuan UNFCCC mencapai kesepakatan dengan dibentuknya Protokol Kyoto. Dalam Protokol Kyoto terdapat target penurunan emisi yang dikenal dengan nama *Quantified Emission Limitation and Reduction Objectives* (QELROs) yang dijelaskan dalam Pasal 3 dan 4 Protokol Kyoto. Protokol Kyoto di dalamnya terdapat 3 mekanisme yang disebut dengan mekanisme fleksibel (*Flexible Mechanism*) yang memungkinkan negara-negara di dunia bekerja sama

¹¹ "Carbon Credit", sebagaimana dimuat dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_credit, diakses pada 24 Februari 2014.

¹² Bernadinus Steni, "Prinsip-Prinsip Konvensi", sebagaimana dimuat dalam <http://reddandrightsindonesia.wordpress.com/2011/03/16/prinsip-prinsip-konvensi/>, diakses pada 24 Februari 2014.

¹³ Pan Mohamad Faiz, *Perubahan Iklim dan Perlindungan Terhadap Lingkungan: Suatu Kajian Berprespektif Hukum konstitusi*, disampaikan sebagai paper position pada Forum Diskusi Kelompok Kerja Pakar Hukum mengenai Perubahan Iklim yang diselenggarakan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) di Hotel Grand Mahakam, Jakarta, 2009. Hal. 4.

¹⁴ Aditya Ramandika, *Perjanjian Jual Beli Karbon Kredit Pada Skema Clean Development Mechanism Dalam Prespektif Hukum Perdata Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2013, Hal 63.

dalam perdagangan karbon baik antar negara maju maupun negara maju dengan negara berkembang. Mekanisme Fleksibel tersebut, yakni:

1. *Emission Trading*

Jika sebuah negara maju mengemisikan gas rumah kaca di bawah jatah yang diizinkan, maka negara tersebut dapat menjual volume gas rumah kaca yang tidak diemisikannya kepada negara maju lain yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Skema ini selanjutnya dikenal dengan nama perdagangan emisi (*Emission Trading*).¹⁵ Ketentuan tentang *Emission Trading* diatur dalam Pasal 17 Protokol Kyoto.

2. *Joint Implementation*

Joint Implementation yang diatur dalam Pasal 6 Protokol Kyoto. *JI* merupakan salah satu mekanisme fleksibel Protokol Kyoto yang memberikan kesempatan bagi negara-negara Annex I Protokol Kyoto untuk melakukan pengurangan atau pembatasan emisi agar memperoleh ERU (*Emission Reduction Unit*)¹⁶ dari proyek pengurangan emisi atau penyerapan emisi dari pihak negara maju ke negara maju lainnya.

3. *Clean Development Mechanism*

Dalam Protokol Kyoto, *Clean Development Mechanism* (Mekanisme Pembangunan Bersih) yakni suatu mekanisme untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dimana negara-negara berkembang dapat turut berpartisipasi bekerjasama dengan negara maju. Mekanisme ini terdapat dalam Pasal 12 Protokol Kyoto.

Prinsip dasar yang harus dipenuhi proyek CDM yaitu:

1. Prinsip *Additionality*

Prinsip *additionality* atau prinsip nilai tambah, yaitu bahwa proyek CDM ini haruslah memberikan nilai tambah yang signifikan baik terhadap lingkungan maupun terhadap perekonomian. Prinsip ini merupakan syarat yang sangat penting agar proyek dapat dinyatakan sebagai CDM. Pada syarat ini, pengembang proyek harus dibandingkan tanpa adanya proyek (BAU). Selisih yang dihasilkan

¹⁵ Daniel Murdiyarto, *Protokol Kyoto Implikasinya Bagi Negara Berkembang*, Op. Cit, Hal 57.

¹⁶ Machfudh, *Istilah-Istilah Dalam, REDD+ dan Perubahan Iklim*, Jakarta, Kemhut RI, 2012. Hal. 30.

antara skenario BAU dan pengurangan emisi hasil proyek CDM inilah yang kemudian akan menerbitkan CER.¹⁷

2. Prinsip *Eligibility*

Prinsip ini merupakan hal penting untuk menghindari terjadinya investasi pada proyek yang tidak mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Hal yang dimaksudkan yaitu seperti proyek pemanfaatan tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga air dengan skala makro (masih banyak ditentang oleh banyak pihak sebagai proyek CDM).¹⁸

Pasal 10 dan 11 Protokol Kyoto berturut-turut membahas tentang bentuk partisipasi negara berkembang dan implikasi finansial yang ditimbulkannya. Partisipasi yang dimaksud disini adalah kewajiban umum dalam hal pelaporan dan penyampaian informasi yang terkait dengan emisi dan kebijakan-kebijakan nasional. Sedangkan implikasi finansial dalam penerapan Pasal 10 seperti yang tertuang dalam Pasal 11 didasarkan atas beberapa Pasal dalam konvensi terkait kepemimpinan negara maju untuk mengatasi perubahan iklim juga menyediakan dana adaptasi bagi negara yang sangat rentan, juga disertai memberi kemudahan dalam alih teknologi dan pengetahuan.¹⁹

Untuk mencapai tujuan CDM, maka proyek-proyek CDM harus memberikan keuntungan juga bagi masyarakat lokal dalam hal lingkungan sosial dan ekonomi. Sebagai jaminan adanya dampak positif proyek CDM bagi masyarakat lokal, maka diharuskan adanya partisipasi dari masyarakat di sekitar proyek CDM. Partisipasi masyarakat yang merupakan proses publik yang menjadi salah satu syarat CDM ini harus dilakukan sejak tahap awal perencanaan kegiatan CDM hingga proses monitoringnya. Pemilik proyek diharuskan menjalani proses publik yang transparan dan objektif untuk mendapatkan opini-opini dari masyarakat mengenai kegiatan proyek tersebut.²⁰

¹⁷ Bernadinus Steni, *Perubahan Iklim, REDD, dan Perdebatan Hak: Dari Bali Sampai Copenhagen*, Jakarta, Perkumpulan HuMa, 2010. Hal. 81.

¹⁸ Dayita Putri K, *Telaahan Staf*, Jakarta, PT. PLN, Satuan Pelayanan Hukum Korporat. <http://xa.yimg.com/kq/groups/23981699/305214726/name/4.doc>, diunduh pada 3 Oktober 2013.

¹⁹ Daniel Murdiyarso, *Protokol Kyoto Implikasinya Bagi Negara Berkembang*, *Op.Cit.* Hal. 97-98.

²⁰ Chandra Panjiwibowo, *Mencari Pohon Uang: CDM Kehutanan di Indonesia*. Jakarta, Pelangi, 2003. Hal 18.

Namun penerapan hukum internasional memiliki kelemahan, hal ini dikarenakan beberapa hanya mengikat bagi yang menandatangani perjanjian internasional tersebut dan beberapa perjanjian sifatnya tidak mengikat atau dikenal dengan *soft law*, misalnya resolusi, deklarasi, rencana aksi dan lain-lain. Bahkan perjanjian internasional yang sifatnya mengikat sekalipun seperti konvensi yang kemudian aturan-aturannya diturunkan lebih rinci ke dalam protokol, sesungguhnya tidak langsung mengikat kecuali dalam keadaan politik tertentu, sebab ketiadaan sanksi bagi ketidaktaatan. Kelemahan lain dalam penerapan hukum internasional terutama dalam konteks perdagangan karbon adalah sistem hukum internasional tidak mencakup kewajiban individu (bukan negara) untuk melakukan perdagangan karbon. Jadi tidak ada kewajiban bagi entitas-entitas privat yang melakukan perdagangan karbon.²¹

C. Aspek Hukum Internasional dalam ERPA (*Emission Reduction Purchase Agreement*)

Jika dilihat dari segi bisnis, ratifikasi Protokol Kyoto akan menarik dana inventasi baru melalui CDM, dimana kegiatan investasi itu akan memberikan dana tambahan sebagai kompensasi atas penurunan emisi gas rumah kaca karena proyek tersebut dilaksanakan pada sektor-sektor yang mampu menekan emisi atau meningkatkan penyerapan karbon. Dari segi lingkungan jelas proyek-proyek semacam ini akan menyumbang secara langsung pengurangan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer.²² *Emission Reduction Purchase Agreement/ERPA* adalah perjanjian transaksi transfer kredit karbon antara dua pihak di bawah Protokol Kyoto. Pembeli membayar kepada penjual untuk kredit karbon.²³

Siklus proyek CDM dengan menggunakan Kontrak ERPA dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut:²⁴


²¹ Feby Ivalerina, *Loc. Cit.*

²² Aditya, Ramandika, *Perjanjian Jual Beli Karbon Kredit Pada Skema Clean Development Mechanism Dalam Prespektif Hukum Perdata Indonesia*, *Op. Cit.* Hal. 70.

²³ "Emission Reduction Purchase Agreement/ERPA", <http://www.investopedia.com/terms/e/erpa.asp>, diakses pada 27 Februari 2014.

²⁴ Aditya Ramandika, *Perjanjian Jual Beli Karbon Kredit Pada Skema Clean Development Mechanism Dalam Prespektif Hukum Perdata Indonesia*, *Op. Cit.* Hal. 98

Gambar 4.1.
Bagan Siklus Proyek CDM



Para pihak dalam perjanjian ini adalah penjual (*seller*) dan pembeli (*buyer*). Perjanjian ini biasanya melibatkan dua negara. Namun dimungkinkan terjadi antara negara dan sebuah perusahaan besar. Pembeli mengharapkan emisi karbon mereka untuk berada di atas tingkat yang diperuntukkan kepada mereka oleh Protokol Kyoto, sementara penjual mengharapkan untuk memproduksi lebih sedikit. Sering kali, penjual telah menerapkan teknologi baru, atau sedang

mengembangkan sebuah proyek baru yang diharapkan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca.²⁵

Negara-negara di dunia sudah banyak yang mengembangkan proyek CDM dengan menggunakan ERPA, beberapa contohnya adalah perusahaan-perusahaan India dengan Cina, India dengan Irlandia, dan Indonesia dengan Jepang. Dalam hal ini diteliti ERPA antara Amrit Bio-Energy & Industries Ltd sebuah perusahaan swasta di India dengan Ecoscurities Group Plc sebuah perusahaan milik negara di Irlandia.

Perjanjian pembelian pengurangan emisi (ERPA) adalah sebuah dokumen yang penting bagi pengembang proyek *offset* karbon. Pada intinya, ERPA merupakan sebuah kesepakatan antara pembeli dan penjual kredit karbon. Tujuan ERPA adalah untuk mencatat perjanjian antara pihak, mengidentifikasi tanggungjawab, menetapkan hak, dan mengelola risiko proyek.²⁶ Objek daripada ERPA ini adalah CER (*Certified Emission Reduction*) dalam pasar *mandatory* dan

VER (*Verified Emission Reduction*) pada pasar *voluntary*.²⁷ ERPA mendefinisikan ketentuan komersial proyek seperti kondisi awal proyek, kewajiban pihak penjual dan pembeli, harga, pembayaran dan jadwal pengiriman pengurangan emisi, keterlibatan pembeli dalam perkembangan proyek CDM, keadaan memaksa (*force majeure*), kemungkinan kegagalan proyek dan perbaikannya, penghentian proyek, serta hukum yang berlaku apabila terjadi sengketa.

ERPA adalah dokumen yang sangat penting bagi pengembang proyek CDM. Dokumen ini akan memastikan segala upaya keras dalam skema proyek CDM sampai dengan dihasilkannya CER. Apabila dilihat dari segi isi perjanjian, maka dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:²⁸

²⁵ *Emission Reduction Purchase Agreement/ERPA*, <http://www.investopedia.com/terms/e/erpa.asp>, diakses pada 27 Februari 2014.

²⁶ "What Is an Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA)?", dalam <http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/6089.pdf>, diunduh pada 5 Nopember 2013.

²⁷ "Volluntary Emission Reduction", dimuat dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Voluntary_Emissions_Reduction, diakses pada 27 Februari 2014.

²⁸ Erna Meike Naibaho, *Tinjauan Hukum Dalam Perdagangan Karbon Kredit*. Op.Cit. Hal. 41-42.

1. ERPA berisi kesepakatan untuk melakukan jual beli karbon kredit dari proyek-proyek yang menghasilkan karbon kredit yang dilaksanakan oleh penjual karbon kredit.
2. ERPA berisi kesepakatan untuk melakukan jual beli karbon kredit yang dihasilkan dari proyek dan pembeli karbon terlibat dalam proyek tersebut seperti dalam proses perjanjian seperti penyusunan kriteria untuk pemilihan proyek, penentuan harga, ukuran proyek dan lain sebagainya, atau dengan kata lain pembeli karbon kredit juga terlibat dalam proses terbentuknya karbon kredit yang dihasilkan dari proyek yang dilaksanakan oleh penjual karbon kredit.

Beberapa ketentuan khusus dalam ERPA yang menjadi ciri khas sehubungan dengan bentuk hukum (*legal character*) dan proses terbentuknya karbon kredit dari suatu skema/mechanisme (dalam hal ini adalah CDM) antara lain:

1. Keterlibatan pihak non negara dalam ERPA. Dalam ERPA, yang menjadi objek perjanjian adalah CER (karbon kredit) yang dihasilkan dari suatu skema CDM yang merupakan pengaturan dalam hukum internasional melalui Protokol Kyoto yang menciptakan kewajiban-kewajiban bagi negara-negara sebagai anggota. Hal ini berarti Protokol Kyoto tidak mengikat pihak swasta/privat, meskipun dalam ketentuannya ada pengakuan tentang keterlibatan pihak non negara dalam skema/mechanisme yang diatur dalam Protokol Kyoto, namun tetap diperlukan suatu prosedur hukum tertentu untuk pengalihan hak-hak tersebut. Sejalan dengan pemikiran ini, maka apabila dilihat dalam skema CDM/karbon kredit ada suatu tahapan persyaratan untuk mengalihkan hak negara tersebut kepada swasta/privat/non negara, antara lain melalui surat persetujuan (*letter of approval*) dari negara atau izin/persetujuan dari DNA juga dapat dipersamakan sebagai bukti pengalihan hak tersebut.
2. Kepemilikan CER dalam kaitannya dengan mekanisme penyerahan CER yang diperjualbelikan. Dengan ditandatanganinya ERPA, maka penjual sepakat untuk menyerahkan CER yang diperjanjikan kepada pembeli dan CER itu bebas dari gugatan atau tagihan pihak ketiga yang

berkepentingan. CER yang memiliki nilai ekonomis adalah CER yang telah diverifikasi oleh pihak yang berwenang berdasarkan aturan mekanisme CDM itu sendiri. Karena sifatnya yang berbeda dengan objek perjanjian pada umumnya, maka mekanisme penyerahan CER ini juga berbeda. Setiap tahunnya, penjual akan menyerahkan secara bertahap sejumlah CER yang disepakati dalam ERPA setelah verifikasi yang terakhir sesuai dengan waktu/sebelum waktu yang ditentukan dalam ERPA. Pembeli akan memberitahukan penjual rekening register (*registry account*) dimana penyerahan akan terjadi dalam waktu yang telah disepakati setelah penjual memberikan surat pemberitahuan penerbitan CER. Penyerahan sesungguhnya terjadi pada saat CER yang diperjanjikan masuk ke dalam rekening register pembeli. Apabila pembeli gagal untuk menentukan suatu rekening register atau rekening register yang ditentukan belum dibentuk atau belum bisa menerima CER, maka penjual dianggap telah menyerahkan CER setelah CER diterbitkan. Apabila hal ini terjadi, maka penjual dianggap telah menyerahkan CER yang diperjanjikan kepada rekening register pembeli apabila rekening tersebut telah berlaku. Bantuan ini harus diminta hanya oleh pembeli dan segala biaya eksternal dari penjual akan ditanggung pembeli.

3. Kepemilikan CER dan pengalihan hak atas CER yang diperjualbelikan
Segala hal kepemilikan dalam alas hak terhadap CER yang diperjanjikan dalam ERPA akan beralih setelah penyerahan dan surat penerimaan pembayaran (*receipt of payment*) oleh penjual. Beralihnya kepemilikan setelah surat penerimaan pembayaran diberikan oleh penjual kepada pembeli dicantumkan dalam ERPA untuk memberikan kejelasan bahwa kepemilikan CER belum beralih apabila CER tersebut sudah masuk ke dalam rekening register pembeli. Penjelasan ini sangat berbeda untuk memberikan kepastian bagi penjual untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli.

Hubungan hukum antara pemilik/penjual karbon kredit dengan pembeli karbon kredit timbul berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat diantara mereka yang disebut sebagai kontrak jual beli karbon kredit *Emission Reduction Purchase*

Agreement (ERPA). ERPA jika dilihat dari istilah yang terkandung di dalamnya tepatnya terdapat kata “*agreement*” menunjukkan bahwa persetujuan itu termasuk dalam ranah hukum internasional publik. Sementara jika dilihat lebih jauh dalam batasan ERPA, bahwa ERPA berbentuk sebuah kontrak sebagaimana dilihat dalam ERPA mengandung unsur-unsur dan klausula-klausula yang menunjukkan bahwa ERPA merupakan suatu kontrak. Artinya, jika dilihat dari judul yang digunakan dengan kata *agreement*, bertentangan dengan batasan operasional di dalamnya yang menegaskan bahwa ERPA adalah suatu kontrak. Jika dilihat dari sisi substansinya, maka istilah yang tepat bagi ERPA adalah kontrak.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Aturan-aturan hukum internasional tentang pemanasan global adalah *The United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). UNFCCC menjadi acuan para pihak yang meratifikasi konvensi ini dalam membuat aturan-aturan lebih lanjut mengenai cara-cara menangani masalah pemanasan global dan perubahan iklim. Aturan-aturan yang lahir setelah UNFCCC oleh para pihak yang meratifikasi konvensi tersebut antara lain: Mandat Berlin, Protokol Kyoto, *Buenos Aires Plan of Action* (BAPA), *Marrakesh Accord*, *Bali Roadmap*, *Copenhagen Accord*, *Cancun Agreement*, *Durban Platform*, dan *Doha Climate Gateway*.
2. Perangkat hukum Internasional mengatur tentang perdagangan karbon adalah UNFCCC. Tujuan konvensi untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca termaktub dalam pasal 2 UNFCCC yang menjadi acuan pembentukan Protokol Kyoto yang melahirkan konsep perdagangan karbon melalui Mekanisme Fleksibel (*Emission Trading* (Pasal 17 Protokol Kyoto), *Joint Implementation* (Pasal 6 Protokol Kyoto), dan *Clean Development Mechanism* (Pasal 12 Protokol Kyoto)). Salah satu konsep perdagangan karbon yang banyak dikembangkan adalah CDM yang memperkenankan kerjasama antara negara maju dan negara berkembang dalam usaha menurunkan emisi gas rumah kaca. CDM didasari oleh prinsip *Common But Differentiated Responsibility* (CBDR) yang diatur dalam Pasal 3.1 UNFCCC.
3. Aspek hukum kerjasama internasional terkait perdagangan karbon dalam upaya menanggulangi dampak pemanasan global menurut ERPA (*Emission Reduction Purchase Agreement*) adalah pengaturan mengenai ketentuan komersial proyek seperti kondisi awal proyek, kewajiban pihak penjual dan pembeli, harga, pembayaran dan jadwal pengiriman pengurangan emisi, keterlibatan pembeli dalam perkembangan proyek CDM, keadaan memaksa (*force majeure*), kemungkinan kegagalan proyek dan perbaikannya, penghentian proyek, serta hukum yang berlaku apabila terjadi sengketa. Istilah ERPA yang terdapat kata "*agreement*" menunjukkan bahwa

persetujuan itu termasuk dalam ranah hukum internasional publik. Sementara dalam batasan oprasional/substansinya menegaskan bahwa ERPA adalah suatu kontrak karena ERPA memuat klausula-klausula yang menunjukkan bahwa ERPA merupakan suatu kontrak. Maka, istilah yang tepat bagi ERPA adalah kontrak.

B. Saran

1. Aturan-aturan mengenai pemanasan global perlu diperbaharui secara berkala agar dapat melahirkan aturan-aturan baru dengan cara-cara yang lebih *up to date* untuk mengatasi permasalahan pemanasan global dan perubahan iklim sehingga pembangunan berkelanjutan tetap berjalan dengan baik.
2. Peraturan tentang perdagangan karbon diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan bagi pelaku bisnis perdagangan karbon dalam menerapkan konsep perdagangan karbon sebagai salah satu cara untuk menyelamatkan dunia dari pemanasan global.
3. Aspek hukum kerjasama internasional terkait perdagangan karbon dalam upaya menanggulangi dampak pemanasan global menurut persetujuan ERPA (*Emission Reduction Purchase Agreement*) baiknya diterapkan dengan baik agar tercipta kelancaran dalam proses pelaksanaan proyek perdagangan karbon melalui mekanisme CDM supaya dikemudian hari semakin banyak pihak-pihak dalam lingkup masyarakat internasional melakukan perdagangan karbon, karena selain menguntungkan secara finansial, juga menjadi salah satu cara untuk menangani masalah pemanasan global dan perubahan iklim.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- CIFOR, *Perangkat Hukum Proyek Karbon Hutan di Indonesia*, Carbon Brief 3, Bogor, CIFOR, 2005.
- Faiz, Pan Mohamad, “Perubahan Iklim dan Perlindungan Terhadap Lingkungan: Suatu Kajian Berprespektif Hukum Konstitusi”, disampaikan sebagai paper position pada Forum Diskusi Kelompok Kerja Pakar Hukum mengenai Perubahan Iklim yang diselenggarakan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) di Hotel Grand Mahakam, Jakarta, 2009.
- Leviza, Jelly, *Bahan Kuliah Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Medan, 2012.
- Machfudh, *Istilah-Istilah Dalam, REDD+ dan Perubahan Iklim*, Jakarta, Kemenhut RI, 2012.
- Murdiyarto, Daniel, *Protokol Kyoto Implikasinya Bagi Negara Berkembang*, Jakarta, Kompas, 2003.
- Naibaho, Erna Meike, *Tinjauan Hukum Dalam Perdagangan Karbon Kredit*. Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011.
- Panjiwibowo, Chandra, *Mencari Pohon Uang: CDM Kehutanan di Indonesia*. Jakarta, Pelangi, 2003.
- Ramandika, Aditya, *Perjanjian Jual Beli Karbon Kredit Pada Skema Clean Development Mechanism Dalam Prespektif Hukum Perdata Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2013.
- Steni, Bernadinus, *Perubahan Iklim, REDD, dan Perdebatan Hak: Dari Bali Sampai Copenhagen*, Jakarta, Perkumpulan HuMa, 2010.
- Team SOS, *Pemanasan global Solusi dan Peluang Bisnis*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

II. INTERNET

- “Apa Itu Mitigasi?” dimuat dalam <http://rumahiklim.org/masyarakat-adat-dan-perubahan-iklim/mitigasi/>, diakses pada 24 Februari 2014.

“Bali Roadmap”, sebagaimana dimuat dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Bali_roadmap, diakses pada tanggal 17 Januari 2014.

“Carbon Credit”, sebagaimana dimuat dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_credit, diakses pada 24 Februari 2014.

“Volluntary Emission Reduction”, dimuat dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Volluntary_Emissions_Reduction, diakses pada 27 Februari 2014.

“What Is an Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA)?”, dalam http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion_files/6089.pdf, diunduh pada 5 Nopember 2013.

”Emission Reduction Purchase Agreement/ERPA”, <http://www.investopedia.com/terms/e/erpa.asp>, diakses pada 27 Februari 2014.

Emission Reduction Purchase Agreement/ERPA, <http://www.investopedia.com/terms/e/erpa.asp>, diakses pada 27 Februari 2014.

Harrabin, Roger, “UN Climate Talks Extend Kyoto Protocol, Promise Compensation”, <http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20653018>, diakses pada 17 Januari 2014.

Ivalerina, Feby, Konsep Hak-Hak Atas Karbon, Kertas Kerja Epistema No.01/2010, Jakarta: Epistema Institute sebagaimana dimuat dalam <http://epistema.or.id/publikasi/working-paper/145-konsep-hak-hak-atas-karbon.html>, 2010. Diunduh pada 23 September 2013.

Putri K, Dayita, “Telaahan Staf”, Jakarta, PT. PLN, Satuan Pelayanan Hukum Korporat. <http://xa.yimg.com/kq/groups/23981699/305214726/name/4.doc>, diunduh pada 3 Oktober 2013.

Steni, Bernadinus, “Prinsip-Prinsip Konvensi”, <http://reddandrightsindonesia.wordpress.com/2011/03/16/prinsip-prinsip-konvensi/>, diakses pada 24 Februari 2014.

RIWAYAT PENULIS

Penulis dilahirkan di Yogyakarta, 2 Agustus 1992, merupakan anak pertama dari Amsal Victory dan Irine Margaretha Tien Anna Susanti. Penulis mengenyam pendidikan dasar di SD Tarakanita Yogyakarta dan SD RK Cinta Rakyat 2 Pematang Siantar, SMP RK Bintang Timur Pematang Siantar, SMA Santo Thomas 1 Medan, lalu melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Universitas Sumatera Utara angkatan 2010 dengan fokus studi Hukum Internasional dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Maret 2014. Semasa perkuliahan penulis terlibat dalam organisasi *International Law Student Association (ILSA)*.

Email: laurentia.kartika@hotmail.com

